

# PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGUATAN ORGANISASI KARANG TARUNA DALAM MEMAKSIMALKAN PRAKTIK POLITIK DAN PEMILILHAN DUTA DEMOKRASI DI DESA MUARA BONE KECAMATAN BONE

Nuvazria Achir<sup>1</sup>, Mohamad Hidayat Muhtar<sup>2</sup>

<sup>1,2,)</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
*e-mail: ulfa@ung.ac.id*

## Abstrak

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan tema "Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone" dirancang sebagai upaya konkret dalam mewujudkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan efektif. Program ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk implementasi tridharma perguruan tinggi dan kemitraan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan pemerintah daerah. Melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum kepemiluan, pemilihan duta demokrasi, dan pendampingan masyarakat, program ini tidak hanya menawarkan solusi praktis tetapi juga berdampak pada penguatan partisipasi politik masyarakat dan karang taruna. Penekanan pada pendidikan dan keterlibatan pemuda melalui karang taruna, serta kolaborasi antar-stakeholder, menjadikan program ini sebuah model potensial untuk intervensi serupa di masa mendatang. Program ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mencakup indikator kinerja utama dalam tata kelola desa.

**Kata kunci:** Partisipasi Politik, KKN Tematik, Karang Taruna.

## Abstract

The thematic real work lecture (KKN) program with the theme "village development through the strengthening of youth organizations in maximizing Political Practices and the election of democracy ambassadors in Muara Bone Village, Bone District" is designed as a concrete effort to realize more inclusive and effective political participation. The Program is designed to achieve several goals, including the implementation of tridharma perguruan tinggi and the partnership between Gorontalo State University and the local government. Through various activities such as counseling on electoral law, the election of democracy ambassadors, and community assistance, this program not only offers practical solutions but also has an impact on strengthening the political participation of the community and cadets. The emphasis on youth education and engagement through youth organizations, as well as Inter-stakeholder collaboration, make this program a potential model for similar interventions in the future. The Program is also in line with the principles of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) and includes key performance indicators in village governance.

**Keywords:** Political participation, thematic KKN, Karang Taruna

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari beberapa hal yakni dengan membangkitkan suasana maupun iklim yang membuat potensi masyarakat memperkuat potensi yang dimiliki masyarakatnya dan perlu upaya positif berupa penguatan dengan menyiapkan langkah nyata, serta perlunya berbagai masukan dan peluang agar masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan tak hanya sebatas keberadaan individu seseorang melainkan juga pranata-pranatanya dengan menanamkan kerja keras dan tanggung jawab agar punya kualitas tinggi (Sumodiningrat & Wulandari, 2016).

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan warganya, berdasarkan prakarsa maupun usul serta hak yang dimilikinya. Artinya segala kebijakan yang dilaksanakan di desa mengacu pada komunitas serta pemerintahan secara menyeluruh, dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komunitas yang dimaksud tentu berasal dari beberapa aspek maupun kalangan baik masyarakat, pemerintah maupun pranata lain termasuk juga infrastruktur agar pembangunan berjalan maksimal.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang

dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom (Ubaedillah & Razak, 2003). Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Jadi negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat (Irmansyah, 2013). Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan (Remiswal, 2013).

Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat dalam berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat antara peserta pemilihan umum berupa partai politik dengan rakyat sebagai pemilih, yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum (Amin, 1981).

Negara demokrasi pada dasarnya menempatkan partisipasi politik sebagai indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan pula sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Pada penerapannya, bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008).

Pada hakikatnya Partisipasi politik adalah tindakan suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih, sebab merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga. Terlebih bagi masyarakat di desa, penting untuk diberikan sarana serta pemahaman terutama motivasi yang berkenaan dengan partisipasi politik yang tentunya perlu melibatkan anak muda melalui keberadaan organisasi karang taruna.

Olehnya, pemecahan masalah di atas yaitu melalui Program KKN Tematik yang mengambil tema "Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone". Tujuan diselenggarakan program maupun kegiatan ini adalah melaksanakan peran Perguruan Tinggi khususnya Universitas Negeri Gorontalo dalam membantu penguatan desa melalui penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan dan Partisipasi Politik Masyarakat, sebagai pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, dan terciptanya kemitraan antara UNG dengan Pemerintah Desa secara khusus dan Kabupaten secara umum. kerjasama dengan mitra ini sehubungan dengan pendampingan terhadap organisasi kepemudaan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tujuan yang ditetapkan tercapai, dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni:

1. Tahap Penyuluhan Hukum Terkait Hukum Kepemiluan:

- a. Menyusun rencana bersama dengan pemerintah desa dan karang taruna terkait kegiatan penyuluhan.
  - b. Melakukan pembahasan bersama kepala desa dan pihak terkait mengenai program yang akan dijalankan, khususnya rencana waktu dan lokasi kegiatan.
  - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan narasumber kegiatan.
  - d. Menyelenggarakan penyuluhan dengan menghadirkan narasumber dari Pihak KPU/Bawaslu.
2. Tahap Melaksanakan Pemilihan Duta Demokrasi Desa
- a. Membahas rencana bersama dengan pemerintah desa dan karang taruna terkait kegiatan pemilihan duta demokrasi.
  - b. Melakukan pembahasan bersama terkait waktu, peserta dan lokasi kegiatan.
  - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
  - d. Menyelenggarakan Pemilihan Duta Demokrasi.
3. Tahap Pendampingan Terhadap Masyarakat
- a. Melakukan kunjungan disetiap dusun.
  - b. Mendata potensi dan selanjutnya merekomendasikan pada pemerintah desa untuk dilakukan pengembangan desa berdasarkan potensi yang ada.

Metode yang diusulkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggambarkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap pertama, pendekatan dimulai dengan menyusun rencana bersama dengan pemerintah desa dan karang taruna, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan pihak lokal. Pembahasan program dan waktu kegiatan bersama kepala desa dan pihak terkait memastikan adanya kesepahaman yang jelas dalam pelaksanaan. Komunikasi dan koordinasi dengan narasumber dari KPU/Bawaslu menambah dimensi keahlian yang diperlukan dalam penyuluhan hukum. Selanjutnya, tahap kedua melibatkan pemilihan duta demokrasi desa, yang juga didasari pada konsultasi dengan pemerintah desa dan karang taruna. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam memastikan partisipasi yang luas dalam proses ini. Pemilihan duta demokrasi merupakan langkah praktis dalam memperkenalkan konsep demokrasi secara konkret.

Terakhir, tahap pendampingan terhadap masyarakat menunjukkan komitmen dalam memahami dan mengembangkan potensi setiap dusun. Pendataan potensi dan rekomendasi pengembangan desa berdasarkan data ini adalah langkah yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan yang berbasis pada potensi lokal. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan kajian kritis dan konstruktif terhadap partisipasi demokratis serta pemberdayaan masyarakat melalui proses yang ilmiah dan berorientasi pada hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan posyandu dan musyawarah di Desa Muara Bone merangkum berbagai isu yang sering kali terabaikan namun berpotensi memiliki dampak substansial terhadap tata kelola komunitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah manifestasi dari penerapan hukum administrasi negara dan hukum tata negara dalam kehidupan nyata, memberikan kita wacana tentang bagaimana hukum beroperasi di tingkat mikro.

Misalnya, posyandu remaja usia 10-18 tahun bisa menjadi subjek kajian yang kritis jika kita melihatnya melalui lensa hukum dan kebijakan publik. Apa standar hukum yang mengatur posyandu remaja, dan bagaimana efektivitasnya dalam mengakomodasi kebutuhan kesehatan psikososial dan reproduktif remaja? Fokus pada usia ini menimbulkan pertanyaan seputar bagaimana negara melalui regulasi dan kebijakan, mempengaruhi masa transisi ini dari anak-anak ke dewasa muda dan apa saja kegagalan atau keberhasilan yang mungkin terjadi.



Gambar 1. Kegiatan

Sedangkan kegiatan musyawarah kasus kehilangan uang arisan memperlihatkan bagaimana hukum tata negara dan hukum administrasi negara diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah lokal. Ini menjadi menarik karena membuka wacana apakah metode tradisional dan informal seperti musyawarah efektif dalam menyelesaikan masalah yang sebenarnya juga bisa menjadi kasus hukum. Ini juga memberikan peluang untuk mempertanyakan sejauh mana kekuatan hukum formal berlaku di tingkat komunitas dan apakah ada ruang untuk mekanisme penyelesaian masalah yang lebih inklusif dan partisipatif.

Melaksanakan 'Jumat Bersih' di lapangan pasar Muara Bone menambah lapisan kompleksitas pada interaksi antara hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan dinamika sosial di tingkat komunitas. Aksi ini bisa dilihat sebagai sebuah bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang diwakili oleh mahasiswa KKN-T dan Karang Taruna, dalam menciptakan ruang publik yang lebih aman dan nyaman. Kegiatan ini mempertanyakan sejauh mana hukum administrasi dan tata negara memfasilitasi atau bahkan memerlukan partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Selain itu, kegiatan seperti 'Jumat Bersih' juga mengangkat isu-isu etika dan tanggung jawab sosial; pertanyaan seputar siapa yang berhak dan memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan adalah contoh dari masalah-masalah yang dapat dikaji lebih lanjut.



Gambar 2. Kegiatan

Rapat perdana yang membahas program kerja (proker) kegiatan mahasiswa KKN mengindikasikan ada suatu bentuk rencana atau kebijakan yang akan dijalankan. Ini bisa dilihat sebagai suatu bentuk penerapan hukum tata negara di tingkat mikro, di mana komunitas melalui wakil-wakilnya berupaya untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau berbagai kegiatan. Proses ini menimbulkan berbagai pertanyaan: bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat tersebut? Apakah ada keterwakilan yang memadai dari berbagai kelompok masyarakat? Bagaimana hukum mempengaruhi atau bahkan membentuk dinamika ini?

Keseluruhan kegiatan mulai dari posyandu, musyawarah, 'Jumat Bersih,' hingga rapat perdana merupakan miniatur dari bagaimana hukum tata negara dan hukum administrasi negara mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mereka juga menunjukkan bagaimana penerapan dan interpretasi hukum dapat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana hukum itu beroperasi.

Upacara pelepasan dan penerimaan mahasiswa KKN, baik dari program MBKM atau KKN T, di Kecamatan Bone menjadi titik temu signifikan antara berbagai entitas: mahasiswa, aparaturnya kecamatan, dan masyarakat Desa Muara Bone. Ini bisa diartikan sebagai suatu ritual simbolik yang

menandai transfer tanggung jawab dan peran antar generasi mahasiswa dalam konteks pengabdian masyarakat, sekaligus menjadi representasi dari bagaimana negara, melalui aparaturnya, memfasilitasi dan mensahkan kegiatan ini.



Gambar 3. Kegiatan

Sebagai suatu kegiatan yang dihadiri oleh aparaturnya, ada implikasi langsung dari hukum administrasi negara. Pertama, upacara ini bisa dianggap sebagai suatu proses formal yang mensahkan atau melegitimasi kegiatan KKN sebagai bagian dari inisiatif pemerintah atau kebijakan publik. Ini juga bisa menjadi titik awal untuk mempertanyakan sejauh mana kebijakan publik di tingkat kecamatan telah dirancang untuk mengakomodasi atau mendukung inisiatif-inisiatif seperti KKN yang secara langsung berdampak pada masyarakat.

Kedua, konteks hukum tata negara juga sangat relevan di sini. Pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana pemerintah daerah melalui kecamatan berinteraksi dengan entitas lain seperti universitas dan mahasiswa, menjadi substansial. Apakah ada instrumen hukum yang memandu interaksi ini? Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan KKN?

Sumber daya manusia yang terlibat—aparat kecamatan, mahasiswa, dan masyarakat—menandakan sebuah dinamika relasional yang kompleks, yang tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga memerlukan suatu bentuk negosiasi sosial dan kultural.

Dalam kontinuitas kegiatan mahasiswa KKN Tematik dan KKN T di Desa Muara Bone, ada dua elemen yang menarik untuk dianalisis: pertama, kegiatan bersih-bersih lapangan pasar, dan kedua, sosialisasi terkait pemilih pemula. Kedua kegiatan ini, meskipun berbeda dalam sifat dan tujuannya, semuanya bermuara pada konsep tata kelola publik dan partisipasi masyarakat—dua elemen kunci dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Bersih-bersih lapangan pasar, yang merupakan kegiatan berkelanjutan dari 'Jumat Bersih', mempertegas peran mahasiswa dan masyarakat dalam pengelolaan dan perawatan ruang publik. Disini, kembali muncul pertanyaan mengenai bagaimana peraturan lokal dan nasional mengatur pengelolaan ruang publik dan sejauh mana kegiatan ini mencerminkan atau bahkan mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum tersebut. Adakah peraturan yang secara eksplisit mewajibkan atau memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam tugas-tugas seperti ini? Ini juga menghubungkan kita kembali ke konsep tanggung jawab sosial dan etika dalam tata kelola publik.

Sosialisasi tentang pemilih pemula adalah langkah lain yang menarik dalam mempromosikan tata kelola dan partisipasi demokratis. Ini bukan hanya relevan dari perspektif hukum tata negara—terkait dengan hak pilih—tetapi juga membawa ke dalam pandangan konsep edukasi publik sebagai instrumen dari kebijakan publik. Mengingat ini dilakukan bersama Karang Taruna, ini juga menunjukkan bagaimana entitas non-pemerintah atau semi-pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks legal dan sosial.



Gambar 4. Kegiatan

Kegiatan penggalangan dana untuk perayaan 17 Agustus dan pendataan pemilih pemula kembali memperkaya kerangka analisis hukum administrasi dan tata negara dalam konteks kegiatan KKN. Penggalangan dana untuk perayaan kemerdekaan, yang dilakukan bersama Karang Taruna di pasar Rabu di Desa Taludaa, mencerminkan suatu bentuk kolaborasi antara mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan dalam memfasilitasi acara publik. Ini mempertegas peran masyarakat dan institusi pendidikan dalam mempromosikan kebudayaan nasional dan partisipasi sosial. Namun, ini juga memunculkan pertanyaan tentang hukum dan regulasi seputar penggalangan dana publik: Apakah ada batasan atau pedoman hukum yang mengatur praktik ini, dan bagaimana tanggung jawab dipertanggungjawabkan dalam konteks ini?

Sementara itu, kegiatan pendataan pemilih pemula di Dusun 3 Desa Muara Bone menambah dimensi lain pada konsep partisipasi demokratis. Secara eksplisit, ini terkait dengan mekanisme pemilihan dan oleh karena itu, mendekati inti dari hukum tata negara yang berhubungan dengan hak asasi warga negara untuk memilih. Ini memunculkan beberapa pertanyaan hukum penting: Bagaimana mekanisme ini diatur dalam konteks hukum lokal dan nasional? Adakah peraturan yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan konfidensial? Selain itu, bagaimana pendataan ini dapat mempengaruhi atau bahkan memfasilitasi inklusi politik, khususnya bagi pemilih pemula?



Gambar 5. Kegiatan

Kegiatan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum tidak hanya berfungsi dalam teks dan artikulasi formal tetapi juga dalam praktek dan interaksi sehari-hari. Tantangannya adalah mengkaji bagaimana hukum ini—baik dalam bentuk hukum tata negara maupun hukum administrasi—diinterpretasikan, diterapkan, dan bahkan dimodifikasi dalam konteks kehidupan nyata dan dinamis di tingkat komunitas.

Partisipasi mahasiswa KKN T dalam kegiatan seperti penyaluran dana BLT, penggalangan dana untuk perayaan 17 Agustus, dan doa bersama memperingati 10 Muharram di Desa Muara Bone memberikan gambaran yang kompleks mengenai interaksi antara entitas pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan. Ini juga memunculkan pertanyaan hukum dan etis yang signifikan dalam hukum administrasi negara dan tata negara.

Mulai dari kegiatan penyaluran dana BLT, ini adalah representasi langsung dari bagaimana program bantuan pemerintah direalisasikan di tingkat dasar. Ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam distribusi dana publik. Apakah ada



mekanisme hukum yang memastikan penyaluran ini dilakukan secara adil dan tepat sasaran? Jika mahasiswa terlibat dalam proses ini, bagaimana mereka dilibatkan dan apa tanggung jawab legal mereka? Ini juga bisa menjadi langkah awal dalam mengkaji efektivitas dan efisiensi dari program bantuan sosial dalam konteks hukum administrasi negara.



Gambar 6. Kegiatan

Sementara itu, penggalangan dana untuk perayaan 17 Agustus dan kegiatan doa bersama memperingati 10 Muharram menunjukkan bagaimana hukum dan norma sosial berinteraksi. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa hukum bukan hanya mekanisme regulatif tetapi juga sebuah instrumen yang bisa memfasilitasi atau bahkan mempengaruhi praktik-praktik sosial dan budaya. Dalam hal ini, norma agama dan tradisi juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam membentuk tatanan sosial dan hukum. Bagaimana hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengakomodasi atau bahkan mempengaruhi interaksi ini adalah sebuah pertanyaan yang patut diteliti lebih lanjut.

Keterlibatan mahasiswa KKN T, Karang Taruna, dan aparat desa dalam perencanaan proker inti dan persiapan untuk perayaan 17 Agustus di Desa Muara Bone mempresentasikan sebuah ekosistem partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder. Di satu sisi, ini adalah manifestasi nyata dari prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dan governance pada tingkat mikro, yang sangat relevan dalam konteks hukum administrasi negara dan tata negara. Di sisi lain, adanya struktur formal seperti rapat dan koordinasi menunjukkan upaya untuk menginstitutionalisasi kegiatan ini, menaati norma dan peraturan yang ada.

Kegiatan rapat, dalam hal ini, bukan sekadar forum untuk perencanaan tetapi juga arena di mana konsep-konsep seperti akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi warga ditegaskan atau bahkan ditantang. Misalnya, siapa yang memiliki hak untuk berbicara dalam rapat ini? Apakah semua kelompok demografis dan kepentingan diwakili dengan adil? Dari perspektif hukum administrasi, rapat seperti ini mungkin membutuhkan regulasi atau setidaknya pedoman untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.



Gambar 7. Kegiatan

Sementara itu, pemasangan umbul-umbul untuk perayaan 17 Agustus adalah simbol patriotisme dan identitas nasional, yang sendiri adalah konsep yang diatur dan ditegakkan oleh hukum tata negara. Tapi ini juga bisa dianggap sebagai ekspresi kolektif, mempertanyakan bagaimana hukum tata negara menangani atau bahkan mempengaruhi ekspresi ini.

Dengan mengaitkan semua kegiatan ini, dari rapat perencanaan hingga persiapan perayaan nasional, kita dapat lebih memahami bagaimana elemen-elemen dari hukum administrasi dan tata

negara berperan dalam memfasilitasi atau membatasi kegiatan kolektif dan individu. Keterlibatan mahasiswa KKN T dalam proses ini, apakah secara langsung atau sebagai pengamat, menawarkan sudut pandang unik dalam analisis kritis dan konstruktif mengenai bagaimana hukum dan tatanan sosial saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Proker inti mengenai 'partisipasi politik masyarakat dalam pemilu untuk mewujudkan desa yang berintegritas' yang dihadiri oleh pemilih pemula menambah dimensi lain pada hubungan antara lembaga pendidikan tinggi dan komunitas lokal, serta antara warga negara dan mekanisme demokratis formal. Dalam konteks hukum tata negara, penyuluhan seperti ini membuka ruang dialog mengenai konsep keadilan, representasi, dan legitimasi dalam proses pemilu. Ini juga menyoroti pentingnya edukasi politik sebagai prasyarat efektifnya mekanisme demokratis, sebuah hal yang sangat relevan dalam diskusi mengenai konstitusionalisme dan tata kelola negara yang baik.



Gambar 8. Kegiatan

Dari perspektif hukum administrasi negara, kegiatan ini dapat dipandang sebagai sebuah usaha pemberdayaan masyarakat dalam berinteraksi dengan struktur pemerintahan. Fokus pada 'integritas desa' menunjukkan pentingnya aspek moral dan etikal dalam tata kelola lokal, di samping norma-norma dan regulasi yang sudah ada. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ada mekanisme hukum yang mendukung atau bahkan mengharuskan penyuluhan politik sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat? Jika ya, bagaimana efektivitasnya diukur dan diberlakukan?

Partisipasi pemilih pemula dalam kegiatan ini juga menimbulkan isu-isu penting mengenai bagaimana masyarakat muda diberi akses dan peluang untuk terlibat dalam proses politik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kelompok demografis ini sering kali kurang terwakili dalam politik, meskipun mereka akan hidup lebih lama dengan konsekuensi dari keputusan politik saat ini. Maka dari itu, kegiatan ini bisa menjadi model bagaimana hukum dan kebijakan bisa dirancang untuk lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini merupakan contoh yang baik dari bagaimana teori dan praktek dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara bisa diintegrasikan dalam kegiatan yang konkret dan kontekstual. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemberdayaan politik adalah komponen kritical dalam membangun suatu tatanan demokratis yang lebih robust dan inklusif.

Dalam pembahasan telah diajukan beberapa pertanyaan yang mendekonstruksi isu-isu pada interaksi antara mahasiswa, masyarakat, dan struktur pemerintah dalam konteks hukum administrasi dan tata negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup topik keadilan, representasi, legitimasi dalam proses pemilu, serta efektivitas dan inklusivitas mekanisme hukum yang ada. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disintesis menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan struktur yang lebih inklusif dan efektif dalam memfasilitasi partisipasi publik, khususnya pemilih pemula, dalam proses demokratis dan tata kelola lokal.

Sebagai solusi, pertama, pemerintah daerah bisa mempertimbangkan untuk merumuskan dan menerapkan regulasi atau pedoman khusus yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap forum publik, termasuk rapat terkait proker. Ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan tetapi juga akan memberikan warga, termasuk pemilih pemula, kesempatan yang lebih adil untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, kita bisa mempertimbangkan kasus hipotetis tentang pembangunan infrastruktur di desa Muara Bone. Misalnya, pemerintah daerah berencana untuk membangun sebuah pusat komunitas. Dalam konteks regulasi atau pedoman baru, seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan tanah, hingga penerapan, harus dilakukan secara



transparan. Ini bisa mencakup tahapan seperti konsultasi publik, publikasi rencana dan anggaran di situs web resmi atau papan pengumuman desa, serta mekanisme umpan balik dari warga.

Dalam hal akuntabilitas, jika terjadi penyimpangan atau masalah dalam proyek tersebut—misalnya, bila kualitas bangunan ternyata di bawah standar—maka harus ada mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban, yang bisa berupa investigasi independen atau audit publik. Pemilih pemula juga harus diberikan akses dan edukasi mengenai bagaimana cara mereka bisa berpartisipasi dalam mekanisme ini, misalnya melalui pelatihan atau workshop.

Kedua, dalam konteks penyuluhan tentang 'partisipasi politik', bisa dikembangkan sebuah modul edukasi politik yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah atau sebagai program ekstrakurikuler. Modul ini harus didesain untuk menjadi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam, termasuk mempertimbangkan bagaimana pengetahuan ini disampaikan untuk memaksimalkan pemahaman dan partisipasi dari pemilih pemula. Sebagai contoh, modul bisa membahas tentang mekanisme pemilihan umum, hak-hak konstitusional warga, dan bagaimana keputusan administrasi diambil dan diimplementasikan di tingkat lokal maupun nasional. Ini juga dapat mencakup studi kasus yang mengeksplorasi situasi di mana hukum dan kebijakan memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat, misalnya dalam kasus redistribusi sumber daya atau hak-hak minoritas.

Ketiga, kegiatan mahasiswa, seperti KKN, harus lebih dikolaborasikan dengan entitas pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk membentuk suatu pendekatan multi-stakeholder dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan politik. Hal ini akan memperkaya analisis dan solusi yang dihasilkan, membuatnya lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Sebagai ilustrasi, bayangkan suatu proyek KKN yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi di desa Muara Bone. Jika proyek ini dikembangkan hanya oleh mahasiswa dan dosen tanpa melibatkan stakeholder lain, ada risiko bahwa solusi yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Namun, jika KKN berkolaborasi dengan pemerintah desa, badan usaha, dan organisasi masyarakat sipil, analisis situasional akan lebih komprehensif. Ini bisa mencakup data demografis, kebutuhan infrastruktur, akses ke modal, hingga peraturan-peraturan yang relevan dari perspektif hukum.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, kita tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tetapi juga membangun suatu sistem yang lebih demokratis, inklusif, dan efektif. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini mencakup beberapa elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program-program sosial dan politik, terutama yang melibatkan mahasiswa dan kegiatan seperti KKN. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam forum publik dan kegiatan pemerintahan sangat penting. Regulasi atau pedoman khusus bisa dibuat untuk memfasilitasi ini, yang akan mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan. Kedua, pendidikan politik melalui modul edukasi di sekolah atau sebagai program ekstrakurikuler bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mempersiapkan pemilih pemula dan masyarakat luas dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Format dan kontennya harus dirancang agar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam. Ketiga, kolaborasi antar berbagai stakeholder, termasuk mahasiswa, pemerintah, dan entitas non-pemerintah, sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan multi-stakeholder ini tidak hanya memperkaya analisis dan solusi yang dihasilkan, tetapi juga membuatnya lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Masing-masing dari tiga poin ini tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dalam memperkuat struktur sosial dan politik dari bawah. Ini membuka peluang untuk tata kelola yang lebih baik dan partisipasi publik yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

## SARAN

Pertama, penting untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam forum publik dan kegiatan pemerintahan melalui regulasi yang konkret. Hal ini akan mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan. Kedua, pendidikan politik yang inklusif, disampaikan melalui modul edukasi di

sekolah atau program ekstrakurikuler, dapat mempersiapkan pemilih pemula dan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Format dan konten pendidikan politik harus responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam. Ketiga, kolaborasi antar stakeholder, termasuk mahasiswa, pemerintah, dan entitas non-pemerintah, penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Pendekatan multi-stakeholder dapat memperkaya analisis dan membuatnya lebih relevan. Kesemuanya, ketiga poin ini saling terkait dan memperkuat struktur sosial dan politik, berpotensi meningkatkan tata kelola dan partisipasi publik, yang pada akhirnya mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Negeri Gorontalo dan Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango atas dukungan keuangan yang sangat berarti dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dukungan finansial ini telah memungkinkan kami untuk menjalankan program ini dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerjasama ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang konstruktif antara lembaga pendidikan tinggi dan komunitas lokal, yang berpotensi untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Terima kasih atas komitmen dan kontribusi yang berharga ini dalam memajukan pengabdian kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, S. M. (1981). *Demokrasi Selayang Pandang* (2nd ed.). Pradyna Paramita.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu.
- Remiswal. (2013). *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2016). *Membangunan Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Media Pressindo.
- Ubaedillah, A., & Razak, A. (2003). *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (I. U. S. Hidayatullah (ed.)).